

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum memiliki akibat hukum atau konsekuensi hukum. Salah satu bentuk konkrit dari aturan hukum adalah perundang-undangan. Menurut A. Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.¹

Bagir Manan juga memberikan definisi bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Bersifat dan berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut.² Hukum positif

¹ A. Hamid S, *Perkuliahan Ilmu Perundang – Undangan, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 32.

² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang – Undangan Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill.co, 1992, hlm. 8.

atau yang disebut juga dengan *ius constitutum* merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Hukum yang berlaku saat ini, dapat merupakan produk hukum yang baru dibuat oleh pembentuk undang-undang atau produk hukum lama yang masih dipergunakan selama belum ada peraturan yang baru.

Hukum atau aturan memiliki tujuan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketiga tujuan tersebut harus berjalan secara selaras dan seimbang. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang bersikap arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Subjek hukum merupakan sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap atau mampu bertanggung jawab untuk bertindak dalam hukum.³ Subjek hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi)

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 227.

dan individu (orang-perorangan). Manusia disebut sebagai subjek hukum karena pada dasarnya sejak manusia lahir sudah dilekati hak dan diikuti kewajiban selama manusia hidup serta mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*). Kebutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk ekonomi dan sosial. Sebagai makhluk sosial (*homo socialis*), manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu. Manusia sebagai subjek hukum yang juga dikenal sebagai makhluk ekonomi artinya dengan berbagai kegiatan yang intinya adalah memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia seperti papan (tempat tinggal), pangan (makanan), dan sandang (pakaian). Manusia sebagai subjek hukum memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kebutuhan ini, manusia bisa bertahan hidup. Beberapa poin terkait dengan aktivitas sehari-hari manusia untuk bertahan hidup adalah mendapatkan uang, yang akhirnya digunakan untuk membeli segala keperluan.

Kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi. Transaksi bisa dilakukan dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, hibah, pinjam pakai dan lain sebagainya. Transaksi jual beli memerlukan sebuah kesepakatan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Menurut asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat mengatur isi dari perjanjian tersebut. Dalam konteks ini kebebasan tersebut bukan

berarti tidak tunduk pada aturan atau Undang – Undang yang berlaku. Demikian pula untuk transaksi minuman beralkohol, selain memperhatikan asas kebebasan berkontrak, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku karena objeknya merupakan objek yang dibatasi dan diawasi peredarannya.

Terdapat objek – objek yang memiliki ketentuan khusus dalam peredarannya diantaranya adalah etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol seperti bir, shandy, anggur, arak, dan lain sebagainya. Selain itu hasil tembakau seperti rokok (sigaret), cerutu, rokok daun, tembakau iris. Hal tersebut perlu diatur karena pemerintah menilai barang-barang tersebut mempunyai sifat konsumsi yang perlu dikendalikan, peredaran diawasi, pemakaian mempunyai dampak negatif kepada masyarakat atau lingkungan hidup dan tidak dapat dikonsumsi untuk semua lapisan masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis ingin menyoroti minuman beretil alkohol atau yang disebut juga dengan minuman beralkohol.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2003 Tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, bahwa minuman beralkohol yang dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pembatasan dilakukan oleh pemerintah melalui suatu instrumen yang disebut dengan izin. Hukum perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Menurut R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang bersifat umum.⁴ Dengan demikian izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan

⁴ R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1978, hlm. 72.

larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan / pembebasan dari suatu larangan. Selain itu pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan atau suatu tindakan. Dengan memberi izin maka penguasa yang dalam hal ini adalah pemerintah, memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Dengan demikian izin memiliki tujuan untuk penertiban dan pengaturan. Penertiban dimaksudkan agar izin atau setiap izin seperti pelaku usaha minuman beralkohol tidak bertentangan dengan kegiatan masyarakat lainnya sehingga ketertiban untuk seluruh segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan pengaturan yang dimaksud dalam hal ini adalah izin dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga apabila terdapat penyalahgunaan izin pemerintah dapat melakukan pengaturan sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Peredaran minuman beralkohol yang terjadi di lapangan dapat terjadi secara *offline* dan juga secara *online*. Peredaran secara *offline* contohnya adalah seperti

penjualan dan peredaran di toko retail, *café*, resto, hotel dan lain sebagainya. Sedangkan untuk peredaran minuman beralkohol secara *online*, memanfaatkan media daring seperti *website*, media sosial instagram, platform jual beli *online* dan lain – lain. Penjualan dengan menggunakan media daring dapat dilakukan baik oleh perusahaan atau korporasi dan individual (orang-perorangan). Dengan demikian maka timbul sebuah persoalan apabila perusahaan atau korporasi maupun individu tersebut melakukan kegiatan jual beli secara *online*.

Fakta yang terjadi di lapangan yakni ada sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pemasok minuman beralkohol yang menjual produknya melalui media daring yaitu *website*. Untuk melakukan minuman beralkohol baik perorangan maupun korporasi harus memiliki izin dalam melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol. Mengetahui identitas pihak penjual dan yang berkaitan tentang penjualan lebih mudah untuk dilacak. Namun apabila penjualan dilakukan secara *online* itu yang menjadi kendala.

Sejauh ini pemerintah belum mengatur tentang peredaran minuman beralkohol menggunakan media daring atau media sosial. Dipastikan baik korporasi ataupun usaha perorangan belum mengantongi izin yang diperlukan sebagai syarat penjualan minuman beralkohol. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan apabila peredaran dilakukan secara *online*, yakni melalui media daring atau soisal media. Pemerintah juga akan kesulitan untuk mendapatkan kebenaran identitas pelaku usaha, mencari lokasi tempat usaha

itu dilakukan, dan juga menelusuri asal usul minuman beralkohol yang diedarkan. Korporasi melanggar ketentuan administrasi karena tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol melalui media daring atau sosial media.

Hukum administrasi (*administrative law*) menurut *Black's Law Dictionary*, yaitu seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan atau mengatur dari lembaga yang bersangkutan (*body of law created by administrative agencies in the form of rules, regulations, orders, and decisions to carry out regulatory powers and duties of such agencies*).⁵ *Administrative Penal Law* adalah semua produk legislasi berupa perundang – undangan (dalam lingkup) Administrasi (Negara) yang memiliki sanksi pidana. Hukum Pidana Administrasi dapat diartikan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Hukum Pidana Administrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan berkembangnya modus operandi kejahatan di era modernisasi dan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini terlihat bahwa hampir sebagian besar produk legislatif menggunakan sanksi pidana, seolah-olah pembentuk undang-undang belum puas apabila undang-undang yang dihasilkannya tanpa adanya hukum pidana. Keberadaan hukum pidana yang semula bersifat *ultimum remedium*

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 13.

dalam perkembangannya saat ini menjadi *primum remidium*. Hukum Pidana Administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi.

Dengan menggunakan *website* dan media sosial para pelaku usaha melakukan penjualan minuman beralkohol, dengan demikian konsumen dapat dengan mudah membeli minuman beralkohol tanpa harus datang ke suatu toko atau melakukan tatap muka untuk melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian maka peredaran minuman beralkohol menjadi sulit untuk dibatasi dan diawasi peredarannya, karena konsumen dengan mudah mendapatkan produk minuman beralkohol tanpa mengetahui pula latar belakang konsumen membeli produk. Kerugian yang timbul dengan adanya penjualan minuman beralkohol secara *online* adalah tidak terkendalinya peredaran maka menyebabkan konsumsi dilakukan masyarakat tidak terkontrol atau terawasi.

Transaksi jual beli, saat ini mengalami perkembangan metode. Kemajuan teknologi mengakibatkan transaksi jual beli dapat dilaksanakan secara *online*. Dengan transaksi secara *online* maka penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi di manapun dan kapanpun tanpa perlu melakukan tatap muka dan tanpa mengetahui identitas penjual yang memiliki tanggungjawab atas barang yang dijual. Metode transaksi secara *online* memberikan ruang bagi pelaku usaha minuman beralkohol untuk lebih mudah mendistribusikan produknya. Biaya

distribusi menjadi lebih murah dan distribusi dapat berlangsung secara cepat, langsung kepada konsumen.

Peredaran minuman beralkohol tidak terkendali lagi distribusinya, pengawasan dan pembatasan minuman beralkohol terabaikan. Sejauh pengamatan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian yang berhubungan dengan analisa pengaturan perizinan kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* dan pertanggungjawaban pidana penjual dikaitkan dengan konsep *Administrative Penal Law*. Sejauh penelusuran penulis, sampai saat ini terdapat beberapa tulisan sebelumnya yang mirip dengan skripsi yang akan penulis bahas, diantaranya mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol, yang merupakan skripsi karya Hikmah Asmarawati dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017, namun skripsi tersebut membahas mengenai pertanggung jawaban pidana penjual minuman beralkohol dikaitkan dengan sebuah kasus konkrit sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor : 01/PID.R/2016/PN.MGL. Sedangkan skripsi ini akan focus membahas mengenai peraturan perizinan kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* dan pertanggungjawaban pidana terhadap penjualan yang akan dikaitkan dengan konsep *Administratif Penal Law*. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISA PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

SECARA *ONLINE* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENJUALAN TAK BERIZIN DITINJAU DARI KONSEP *ADMINISTRATIVE PENAL LAW*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur perizinan kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* ?
2. Bagaimana akibat hukum pidana yang dapat dikenakan pada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara *online* ditinjau dari konsep *Administrative Penal Law* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan perizinan penjualan minuman beralkohol melalui media daring seperti *website* dan media sosial seperti *instagram* dan *platform* jual beli *online*.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pelaku usaha minuman beralkohol di kaitan dengan konsep *Administrative Penal Law*.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan-tujuan di atas, penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai hal, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terutama hukum yang berkaitan dengan jual – beli minuman beralkohol secara *online* dan pertanggungjawaban hukum pidana dikaitkan dengan konsep *Administrative Penal Law*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam hal pembuatan regulasi mengenai peredaran minuman beralkohol secara *online*.
- b. Memberi informasi kepada pelaku usaha mengenai aspek hukum terkait jual beli minuman beralkohol secara *online*.
- c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai regulasi pembelian minuman beralkohol yang di jual secara *online*.
- d. Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan kepada para pembaca dan khususnya kepada penulis mengenai kepastian hukum pengaturan peredaran minuman beralkohol secara *online* serta pertanggung jawaban hukum pidana pelaku usaha minuman beralkohol secara *online* dikaitkan dengan konsep *Admisitrative Penal Law*.
- e. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

- f. Dapat memberikan tinjauan terhadap rancangan undang – undang minuman beralkohol dan perundang – undangan sejenisnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Salah satu tujuan hukum adalah tercapainya kepastian hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat

⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷

Dalam tulisan ini, Penulis akan membahas masih terdapatnya kekosongan hukum perihal perizinan penjualan minuman beralkohol secara *online*. Dalam hal ini, pengaturan aktivitas transaksi jual beli tidak dapat diserahkan hanya pada kesepakatan para pihak dalam lingkup hukum privat, tetapi perlu juga ada campur tangan pemerintah dalam hal perizinan. N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat tersebut, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin. Artinya, kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.⁸

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1999, hlm. 23.

⁸ Pudyatmoko, *Problem dan Upaya Pembinaan Perizinan*, Jakarta, Grasindo, 2014. hal. 72.

Sedangkan menurut Bagir Manan, menyatakan bahwa izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁹ Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁰

Dalam tulisan ini, akan difokuskan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris

⁹ *Ibid* hlm. 94.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 58.

disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana sejalan dengan memenuhi unsur keadilan.¹¹

Saat ini, berkembang konsep "*Administrative Penal Law*", Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa dalam konteks Hukum Pidana, istilah "*Administrative Penal Law*" adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi (Negara) yang memiliki sanksi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana Administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Hukum pidana administrasi dapat dikenakan terhadap kejahatan atau tindak pidana administrasi (*administrative crime*) yang dapat didefinisikan sebagai "*An offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction.*" yang artinya pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran terhadap aturan administrasi atau regulasi dan membawa sanksi pidana.

Perkembangan konsep ini perlu dikaji, termasuk dalam kaitannya dengan pelanggaran perizinan dalam aktivitas penjualan minuman beralkohol,

¹¹ Hanafi dan Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

untuk kemudian diketahui apakah pelanggaran ketentuan administrasi dalam aktivitas penjualan tersebut dapat menimbulkan sanksi hukum yang bersifat pidana.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.¹²

a. Minuman Beralkohol

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Barang dengan definisi illegal adalah barang yang pembelian dan penjualannya tidak secara sah, seperti barang yang didapatkan melalui proses penyelundupan atau beredar tidak mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

¹² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

b. Penjualan *Online*

Penjualan adalah bagian dari aktivitas jual beli. Jual beli menurut Pasal 1475 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan pengertian kata online menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, berarti “dalam jaringan (internet).” Dengan demikian penjualan secara *online* adalah penjualan suatu benda oleh para pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang telah diperjanjikan terhadap benda tersebut dengan menggunakan atau memanfaatkan dalam jaringan internet.

c. Pelaku Usaha

Menurut Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

d. Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹³

e. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁴

f. *Administrative Penal Law*

Menurut Indriyanto Seno Adji mengatakan *Administrative Penal Law* adalah semua produk legislasi berupa perundang – undangan (dalam lingkup) Administrasi (Negara) yang memiliki sanksi pidana.

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Layanan Sektor Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 167.

¹⁴ Hanafi dan Mahrus, *Op.Cit.*, hlm. 16.

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap kepastian hukum pengaturan peredaran minuman beralkohol secara *online* serta pertanggungjawaban hukum penjual minuman beralkohol illegal di Indonesia.

Penulisan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan peundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

¹⁶ H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 105.

menganalisisnya berdasarkan fakta – fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan kepastian hukum pengaturan peredaran minuman beralkohol secara *online* serta pertanggung jawaban hukum penjual minuman beralkohol ilegal di indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan tugas akhir ini menggunakan pendekatan Perundang – undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang terkait pada judul skripsi. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan menjabarkan fakta permasalahan di lapangan¹⁸. Khususnya mengkaji kepastian hukum pengaturan peredaran minuman beralkohol secara *online* serta pertanggung jawaban hukum penjual minuman beralkohol ilegal di Indonesia.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data primer dan sekunder, terdiri atas :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 51.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas berupa peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.¹⁹ Peraturan yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras
- 5) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang – Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

¹⁹ H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 9) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol; dan
- 10) undang – undang yang lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku – buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Kedua yaitu kamus – kamus hukum. Ketiga yaitu jurnal-jurnal hukum. Keempat yaitu komentar – komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 33.

5. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.” Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi literatur dan perundang-undangan. Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, berisi mengenai kegiatan bisnis, dan teknologi informasi, serta pandangan-pandangan ahli mengenai hukum perlindungan konsumen.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.²¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada

²¹ *Ibid*, hlm. 103.

pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”²² Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

Dalam penelitian untuk menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode yuridis normative yakni suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneiti bahan pustaka atau data sekunder.²³ Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta – fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²² Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 7.

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

**BAB II : PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEGIATAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL SECARA *ONLINE*
DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan mengkaji pengaturan hukum kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* di Indonesia.

**BAB III : ASPEK HUKUM PIDANA PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL SECARA *ONLINE* DITINJAU DARI
PERSPEKTIF *ADMINISTRATIVE PENAL LAW***

Dalam bab ini penulis akan mengkaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana pelaku usaha minuman beralkohol secara *online* dikaitkan dengan konsep *Administrative Penal Law*

**BAB IV : ANALISA PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL SECARA *ONLINE*
DAN PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA
YANG MELAKUKAN PENJUALAN TAK BERIZIN
DITINJAU DARI KONSEP *ADMINISTRATIVE PENAL LAW***

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah dinyatakan dalam BAB I, dan berdasarkan data – data yang diuraikan dalam BAB II dan BAB III.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas oleh penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

